



**FOCUS GROUP DISCUSSION: PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA-SISWI
SMA/SMK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN**

***FOCUS GROUP DISCUSSION: IMPROVING UNDERSTANDING HIGH SCHOOL
STUDENT TO INCOME TAX***

Pramita Sukma Wardani

Universitas Merdeka Pasuruan

pramita.sw@gmail.com

Article History:

Received: April 14th, 2025

Revised: June 10th, 2025

Published: June 15th, 2025

Abstract: *Focus Group Discussion to improve understanding of high school/vocational high school students on Income Tax will provide understanding, new literacy and change mindset to students in facing taxation aspects that are relevant to the world of work in the future. By understanding and being able to apply income tax regulations and procedures well, it is hoped that high school/vocational high school students can be more prepared and competent when involved in the world of industry and business that involves taxation. The reason PKM chose high school/vocational high school students is because they are the young generation of the nation who will fill independence. The method of implementing this activity is in the form of Focus Group Discussion to improve understanding of income tax which includes the definition of income tax, income tax collectors, who is subject to income tax, calculation mechanisms, reporting and payments and income tax rates that apply in Indonesia. The result of this PKM activity is to improve better understanding of income tax which will later help high school/vocational high school students in the world of work.*

Keywords: *Income Tax, Focus Group Discussion, High School Students*

Abstrak

Focus Group Discussion untuk peningkatan pemahaman siswa-siswi SMA/SMK terhadap Pajak Penghasilan akan memberikan pemahaman, literasi baru dan merubah mindset kepada siswa-siswi dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa depan. Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak penghasilan dengan baik, diharapkan para siswa-siswi SMA/SMK dapat menjadi lebih siap dan kompeten ketika terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan. Alasan PKM memilih siswa-siswi SMA/SMK, karena mereka sebagai tunas bangsa yang akan mengisi kemerdekaan.. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini berupa Focus Group Discussion untuk peningkatan pemahaman tentang pajak penghasilan yang meliputi pengertian pajak penghasilan, pemungut pajak penghasilan, siapa yang dipungut pajak penghasilan, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak penghasilan yang berlaku di negara Indonesia. Hasil kegiatan

PKM ini adalah meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang pajak penghasilan yang nantinya akan membantu siswa-siswi SMA/SMK dalam dunia pekerjaan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Focus Group Discussion, Siswa-siswi SMA/SMK

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang telah diatur dalam undang-undang serta pelaksanaannya. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Nugraha, 2015). Pajak juga sebagai alat untuk menghimpun dana oleh pemerintah, pajak tidak hanya merupakan tugas hukum, tetapi juga mencerminkan kesepakatan bersama dalam mendukung dan memelihara komunitas. Melalui pembayaran pajak kita, pemerintah mengalokasikan dana ke berbagai tujuan, termasuk penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang krusial seperti jalan, jembatan, dan utilitas umum. Dalam perspektif ekonomi, pajak memiliki dampak yang signifikan pada penyaluran sumber daya dan distribusi pendapatan (Nisaak & Khasanah, 2022); (Charolina et al., 2020). Pajak, sebagai kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada negara atau pemerintah, memegang peranan krusial dalam struktur keuangan public (Napitupulu et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pajak sangat penting untuk memahami bagaimana pemerintah mengelola keuangan publik dan peran setiap individu dalam mendukung pembangunan negara.

Sumber penerimaan negara yang terbesar, salah satunya berasal dari pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. (Herryanto & Toly, 2013). Judisseno (1997) juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya (Shofira et al., 2021).

Peningkatan pemahaman pajak penghasilan ini menjadi semakin penting ketika pengabdian melihat data yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan di Indonesia (Andriani, 2021). Menurut Laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (2023), tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, terutama mengenai pajak penghasilan ini menjadi masalah besar. Selain itu, pengabdian tentang peningkatan pemahaman pajak penghasilan ini mendorong perubahan perilaku positif dalam masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2020), sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara terarah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal ini terjadi karena masyarakat akan menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka dan merasa lebih percaya diri dalam melaporkan pajak mereka.

Pengabdian ini akan dilakukan kepada siswa-siswi SMA/SMK di Kota Pasuruan. Sari (2023) menyatakan generasi muda sekarang disebut generasi Z merupakan generasi emas dimana pada tahun 2045 nanti atau sekitar 20-25 tahun lagi akan berada di usia produktif dan

diproyeksikan akan mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk Indonesia. Menurut Harsono (2022) apabila seluruh generasi Z dimasa yang akan datang patuh membayar pajak, maka akan dipastikan APBN Negara akan meningkat serta Indonesia menjadi Negara maju akan terwujud. Oleh Karena itu pengabdian dalam pengabdian ini berkeinginan untuk mengubah mindset masyarakat agar sadar pajak dengan pendidikan sejak dini yaitu di kalangan siswa-siswi SMA/SMK, salah satunya melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan yang dilakukan pada pengabdian ini.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa Focus Discussion untuk peningkatan pemahaman terhadap siswa-siswi SMA/SMK di Kota Pasuruan. Metode pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan pemahaman Pajak Penghasilan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 melalui beberapa tahap:


1. Kegiatan awal yang dilakukan adalah menyampaikan program kegiatan kepada pihak sekolah yaitu kepala sekolah di SMA/SMK dengan cara mengirimkan surat undangan kepada sekolah-sekolah.
2. Membuka pendaftaran dan mendata sekolah-sekolah ataupun siswa-siswi yang mendaftar sebagai peserta “FGD Peningkatan Pemahaman tentang Pajak Penghasilan”
3. Melaksanakan kegiatan tersebut bagi siswa-siswi SMA/SMK Sederajat di Kota Pasuruan melalui Focus Group Discussion.
4. Diskusi dan tanya jawab tentang hal-hal perpajakan khususnya pajak penghasilan.

Hasil kegiatan awal berupa penyampaian program kepada pihak sekolah dengan mengirimkan surat undangan tentang edukasi kepada siswa siswi SMA/SMK Sederajat di kota Pasuruan dengan tema “FGD: Peningkatan Pemahaman siswa-siswi SMA/SMK tentang Pajak Penghasilan” yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Februari 2025 pukul 09.00- selesai.

Metode Kegiatan pengabdian masyarakat yang akan digunakan adalah ceramah dan diskusi secara daring untuk menyampaikan konsep tentang perpajakan khususnya pajak penghasilan dan menanamkan nilai-nilai perubahan mindset kepada siswa-siswi tentang kesadaran akan pajak. Jika peserta kurang memahami dan tidak jelas dengan materi yang disampaikan oleh narasumber, maka peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Setelah pengabdian selesai dilakukan, maka pengabdian akan memberikan kuesioner umpan balik mengenai keberhasilan pengabdian kepada masyarakat ini. Pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan memberikan dampak positif kepada siswa-siswi SMA/SMK agar dapat mengoptimalkan literasi dan informasi yang sudah diberikan.


HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring pada pukul 09.00-selesai yang diikuti oleh 50 siswa-siswi SMA/SMK Sederajat di Kota Pasuruan. Dalam kesempatan ini pengabdian memaparkan materi tentang konsep dasar pajak penghasilan yang meliputi pengertian pajak penghasilan, pemungut pajak penghasilan, siapa yang dipungut pajak penghasilan, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak penghasilan yang berlaku di negara Indonesia.




Gambar 1
Materi Pengabdian: Pajak Penghasilan

Kegiatan kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi yang di lakukan oleh pengabdian. Dalam proses ini dilakukan diskusi dengan siswa-siswi SMA/SMK sederajat di Kota Pasuruan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta Focus Group Discussion dengan materi yang sudah dijelaskan oleh pengabdian. Adapun siswa-siswi yang menanyakan tentang arti penting pemungutan pajak penghasilan terhadap penerimaan negara dan kontribusi pajak penghasilan dalam pembangunan negara Indonesia. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dipungut pajak penghasilan dan apakah masyarakat yang memiliki penghasilan wajib dipungut pajak penghasilan dan ketika wajib pajak tidak bisa membayar, sanksi dan denda apa yang akan diterima. Siswa-siswi SMA/SMK sangat bersemangat dalam kegiatan kedua ini. Karena mereka beranggapan bahwasanya literasi pajak penghasilan akan bermanfaat dimasa ketika mereka telah mendapatkan penghasilan dan bekerja di suatu instansi.



Gambar 2
Pelaksanaan FGD secara daring



Gambar 3
Sesi diskusi dan tanya jawab

PEMBAHASAN

Pengabdian peningkatan pemahaman siswa-siswi SMA/SMK tentang Pajak penghasilan yang dilakukan secara daring akan memotivasi dan dapat merubah mindset akan pentingnya pajak khususnya pajak penghasilan. Peserta lebih mengetahui bahwasanya Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektif. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam bagian tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia adalah tahun takwim. Namun, Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Pajak penghasilan adalah potensi besar untuk penerimaan negara yang belum banyak tersentuh. Di negara lain bahkan penerimaan pajak terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan, satu hal yang belum terwujud di Indonesia karena potensi penerimaan pajak penghasilan yang belum banyak digali. Oleh karena itu, dengan adanya pengabdian tentang peningkatan pemahaman pajak penghasilan ini diharapkan memberikan pengetahuan baru terhadap siswa-siswi SMA/SMK Sederajat di Kota Pasuruan. Disisi lain juga digunakan siswa-siswi SMA/SMK Sederajat setelah lulus dari bangku sekolah dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan dapat membantu perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja untuk mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku.

Pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pemahaman tentang pajak penghasilan yang meliputi pengertian pajak penghasilan, pemungut pajak penghasilan, siapa yang dipungut pajak penghasilan, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran serta tarif pajak penghasilan yang berlaku di negara Indonesia.

KESIMPULAN

Sumber penerimaan negara yang terbesar, salah satunya berasal dari pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain.(Herryanto & Toly, 2013). Judisseno (1997) juga menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.(Shofira et al., 2021)

Focus Group Discussion peningkatan pemahaman Pajak Penghasilan di kalangan siswa-siswi SMA/SMK akan memberikan pemahaman literasi baru dalam menghadapi aspek perpajakan yang relevan dengan dunia kerja di masa depan khususnya dalam lingkup pajak penghasilan. Dengan memahami dan mampu mengaplikasikan peraturan serta prosedur pajak penghasilan dengan baik, diharapkan para siswa-siswi SMA/SMK dapat menjadi lebih siap dan kompeten ketika terlibat dalam dunia industri dan bisnis yang melibatkan perpajakan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Program Pengabdian Masyarakat ini terselenggara berkat dukungan dari Pihak SMA/SMK di Kota Pasuruan dan siswa-siswi yang secara aktif mengapresiasi kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, F. (2021). Pengaruh Iklan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Tokopedia (Studi Kasus Pada Pengguna Tokopedia Di Jabodetabek). *Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen*, 1(3), 266-278.
- Carolina, I., Supriyatna, A. and Puspitasari, D. (2020) ‘Analisa Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring Pada Era Pandemi Covid 19’, *Prosiding Seminar Nasional Riset dan Information Science (SENARIS)*, 2, pp. 342–347.
- DJP, P. D. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak.
- Harsono, Harsono. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Informasi Berbasis Komputer: Sistem Operasi, Server, Dan Programmer (Literature Review Executive Support Sistem For Business)*
- Herryanto, M., dan Toly, A.A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra*, Vol. 1(1).
- Judisseno, R.K., 1997, *Perpajakan/Revisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nugraha, N. B. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Universitas Diponegoro*.
- Nisaak, Khoirun, and Uswatun Khasanah. 2022. “Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi.” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1(2):422–33. doi: [10.38035/jim.v1i2.52](https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52)
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). *Jurnal 1 Transfer Pricing Pengaruhnya Thdp Tax Avoidance*. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Shofira, A. Z., Rodhiawan, W. W., & Pajak, D. J. (2021). *Jurnalku volume 1 No. 1, Maret 2021. Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan*. 1(1), 30–39.

Sari, P. I. P., & Hasmarini, M. I. (2023). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. 17(1).